



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD IRSAD Alias IRSAD Bin ARIS MARPANDI;
2. Tempat lahir : Air Bang ;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 19 Maret 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 24 September 2019 Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 September 2019 Nomor 146/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529
 - 1 (satu) buah helm merk KYT 2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 a.n. SANTORI

Dipergunakan dalam perkara RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI bersama-sama dengan Sdr. RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (berkas perkara terpisah) sedang berada di Lapangan Setianegara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Sdr. RAJA mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor kemudian saat saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN dan Anak Saksi RANGGA Als RANGGA Bin PENDI melintas di lapangan Setianegara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 milik saksi korban selanjutnya Sdr. RAJA memanggil saksi korban lalu saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya kemudian saksi korban dan Sdr. RANGGA turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan Sdr. RAJA lalu Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "MINTA TOLONG ANTARKAN GADAI HELM" lalu saksi korban menjawab "DIMANO TEMPAT NGANTAR TUH" kemudian Sdr. RAJA berkata "DIATAS KOLAH NGAMBIK YANG DEKAT" lalu saksi korban menjawab "JANGAN LAMO NIAN AKU JUGO NAK PAI" lalu saksi korban dan Sdr. RAJA pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dengan posisi Sdr. RAJA yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban di belakang Sdr. RAJA memegang 1 (satu) buah helm merk KYT

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam milik Sdr. RAJA sedangkan Sdr. RANGGA dan terdakwa menunggu di Lapangan Setianegara namun berselang beberapa menit kemudian terdakwa pergi menyusul Sdr. RAJA dan saksi korban kemudian sesampainya di tempat yang dituju Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "AKU SERING GADAI HELM DISIKO, KELAK NAMPAK MUKO AKU GALAK IDAK DIKASIH KALO AKU NYURUH KAU POSITIF DIKASIHNYO" lalu saksi korban menjawab "KAU BAE" kemudian Sdr. RAJA berkata "KAU BAE" lalu saksi korban menjawab "KITO KAN BARU KENAL" kemudian Sdr. RAJA berkata "AKU MINTA TOLONG" selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor kemudian Sdr. RAJA langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor saksi korban dan membawa pergi sepeda motor saksi korban bersama-sama dengan terdakwa menuju ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang untuk menemui Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. RAJA mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang tersebut sudah habis terdakwa dan Sdr. RAJA gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan Sdr. RAJA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,
Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (berkas perkara terpisah) sedang berada di Lapangan Setianegara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Sdr. RAJA mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor kemudian saat saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN dan Anak Saksi RANGGA Als RANGGA Bin PENDI melintas di lapangan Setianegara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 milik saksi korban selanjutnya Sdr. RAJA memanggil saksi korban lalu saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya kemudian saksi korban dan Sdr. RANGGA turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan Sdr. RAJA lalu Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "MINTA TOLONG ANTARKAN GADAI HELM" lalu saksi korban menjawab "DIMANO TEMPAT NGANTAR TUH" kemudian Sdr. RAJA berkata "DIATAS KOLAH NGAMBIK YANG DEKAT" lalu saksi korban menjawab "JANGAN LAMO NIAN AKU JUGO NAK PAI" lalu saksi korban dan Sdr. RAJA pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dengan posisi Sdr. RAJA yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban di belakang Sdr. RAJA memegang 1 (satu) buah helm merk KYT 2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam milik Sdr. RAJA sedangkan Sdr. RANGGA dan terdakwa menunggu di Lapangan Setianegara namun berselang beberapa menit kemudian terdakwa pergi menyusul Sdr. RAJA dan saksi korban kemudian sesampainya di tempat yang dituju Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "AKU SERING GADAI HELM DISIKO, KELAK NAMPAK MUKO AKU GALAK IDAK DIKASIH KALO AKU NYURUH KAU POSITIF DIKASIHNYO" lalu saksi korban menjawab "KAU BAE" kemudian Sdr. RAJA berkata "KAU BAE" lalu saksi korban menjawab "KITO KAN BARU KENAL" kemudian Sdr. RAJA berkata "AKU MINTA TOLONG" selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor kemudian Sdr. RAJA langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor saksi korban dan membawa pergi sepeda motor saksi korban bersama-sama dengan terdakwa menuju ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang untuk menemui Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. RAJA mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang tersebut sudah habis terdakwa dan Sdr. RAJA gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan Sdr. RAJA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI bersama-sama dengan Sdr. RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (berkas perkara terpisah) sedang berada di Lapangan Setianegara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Sdr. RAJA mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor kemudian saat saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN dan Anak Saksi RANGGA Als RANGGA Bin PENDI melintas di lapangan Setianegara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



764529 milik saksi korban selanjutnya Sdr. RAJA memanggil saksi korban lalu saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya kemudian saksi korban dan Sdr. RANGGA turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan Sdr. RAJA lalu Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "MINTA TOLONG ANTARKAN GADAI HELM" lalu saksi korban menjawab "DIMANO TEMPAT NGANTAR TUH" kemudian Sdr. RAJA berkata "DIATAS KOLAH NGAMBIK YANG DEKAT" lalu saksi korban menjawab "JANGAN LAMO NIAN AKU JUGO NAK PAI" lalu saksi korban dan Sdr. RAJA pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dengan posisi Sdr. RAJA yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban di belakang Sdr. RAJA memegang 1 (satu) buah helm merk KYT 2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam milik Sdr. RAJA sedangkan Sdr. RANGGA dan terdakwa menunggu di Lapangan Setianegara namun berselang beberapa menit kemudian terdakwa pergi menyusul Sdr. RAJA dan saksi korban kemudian sesampainya di tempat yang dituju Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "AKU SERING GADAI HELM DISIKO, KELAK NAMPAK MUKO AKU GALAK IDAK DIKASIH KALO AKU NYURUH KAU POSITIF DIKASIHNYO" lalu saksi korban menjawab "KAU BAE" kemudian Sdr. RAJA berkata "KAU BAE" lalu saksi korban menjawab "KITO KAN BARU KENAL" kemudian Sdr. RAJA berkata "AKU MINTA TOLONG" selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor kemudian Sdr. RAJA langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor saksi korban dan membawa pergi sepeda motor saksi korban bersama-sama dengan terdakwa menuju ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang untuk menemui Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. RAJA mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang tersebut sudah habis terdakwa dan Sdr. RAJA gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan Sdr. RAJA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI bersama-sama dengan Sdr. RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr RAJA FAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (berkas perkara terpisah) sedang berada di Lapangan Setianegara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Sdr. RAJA mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor kemudian saat saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN dan Anak Saksi RANGGA Als RANGGA Bin PENDI melintas di lapangan Setianegara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 milik saksi korban selanjutnya Sdr. RAJA memanggil saksi korban lalu saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya kemudian saksi korban dan Sdr. RANGGA turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan Sdr. RAJA lalu Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "MINTA TOLONG ANTARKAN GADAI HELM" lalu saksi korban menjawab "DIMANO TEMPAT NGANTAR TUH" kemudian Sdr. RAJA berkata "DIATAS KOLAH NGAMBIK YANG DEKAT" lalu saksi korban menjawab "JANGAN LAMO NIAN AKU JUGO NAK PAI" lalu saksi korban dan Sdr. RAJA pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dengan posisi Sdr. RAJA yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban di belakang Sdr. RAJA memegang 1 (satu) buah helm merk KYT 2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam milik Sdr. RAJA sedangkan Sdr. RANGGA dan terdakwa menunggu di Lapangan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp



Setianegara namun berselang beberapa menit kemudian terdakwa pergi menyusul Sdr. RAJA dan saksi korban kemudian sesampainya di tempat yang dituju Sdr. RAJA berkata kepada saksi korban "AKU SERING GADAI HELM DISIKO, KELAK NAMPAK MUKO AKU GALAK IDAK DIKASIH KALO AKU NYURUH KAU POSITIF DIKASIHNYO" lalu saksi korban menjawab "KAU BAE" kemudian Sdr. RAJA berkata "KAU BAE" lalu saksi korban menjawab "KITO KAN BARU KENAL" kemudian Sdr. RAJA berkata "AKU MINTA TOLONG" selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor kemudian Sdr. RAJA langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor saksi korban dan membawa pergi sepeda motor saksi korban bersama-sama dengan terdakwa menuju ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang untuk menemui Sdr. CAN (DPO) dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. RAJA mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang tersebut sudah habis terdakwa dan Sdr. RAJA gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan Sdr. RAJA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AAN SAPUTRA Als AAN Bin ERWIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD IRSAD Als IRSAD Bin ARIS MARPANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AAN SAPUTRA Alias AAN Bin ERWIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bersama dengan temannya bernama Raja Fameliano telah mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi Raja Fameliano Alias Raja bin Koko Parusia;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CAACJ704318 dan nomor mesin G420-ID-764529 An. SANTORI ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi adalah dengan cara berawal dari saksi bersama dengan teman saksi yang bernama RANGGA lewat dari lapangan setia Negara dan dipanggil oleh Terdakwa dan setelah saksi menemui Terdakwa bersama dengan temannya Tersebut mengatakan "Minta Tolong Antarkan Gadai Helm" kemudian saksi menjawab "Dimano Tempat Ngantar Tuh" teman terdakwa menjawab " Diatas Kolah Ngambik yang dekat" setelah itu saksi pergi bersama terdakwa terdakwa yang bernama Raja Fameliano ketempat menggadaikan helm tersebut;
- Bahwa pada saat berkenalan, terdakwa mengaku bernama APEK dan teman terdakwa bernama RAJA FAMELIANO mengaku bernama DANDI;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut teman terdakwa bernama RAJA FAMELIANO berkata kepada saksi "Aku Sering Gadai Helm Disiko, Kelak Nampak Muko Aku Galak Idak Dikasih, Kalo Aku Nyuruh Kau, Positif Dikasihnyo "saksi menjawab "Kau Bae" lalu RAJA FAMELIANO menjawab "Kau Bae Aku Minta Tolong" kemudian saksi langsung turun dari sepeda motor, setelah itu RAJA FAMELIANO langsung mengambil alih sepeda motor saksi dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut ke arah Talang Rimbo Baru sedangkan saksi mengejar dari belakang sambil meminta pertolongan warga sekitar namun tidak terkejar selanjutnya saksi langsung pergi ke Polres Rejang Lebong untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan RAJA FAMELIANO pergi ke warung tersebut, Terdakwa bersama dengan RANGGA tinggal dilapangan setia Negara;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dibawa RAJA FAMELIANO dari arah Talang Rimbo menuju ke arah Simpang Nangka;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa sepeda motor milik saksi tersebut, RAJA FAMELIANO tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah RAJA FAMELIANO pergi membawa sepeda motor milik saksi, saksi kembali lagi kelapangan setia Negara akan tetapi hanya mendapati teman saksi yang bernama RANGGA sedangkan Terdakwa menurut keterangan Rangga telah pergi beberapa saat setelah saksi pergi dengan RAJA FAMELIANO ;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lain milik saksi yang dibawa RAJA FAMELIANO;
- Bahwa RAJA FAMELIANO tidak ada meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni teman saksi yang bernama Rangga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **RANGGA Alias RANGGA Bin PENDI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan RAJA FAMELIANO telah mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi AAN ;
- Bahwa barang milik saksi AAN yang di ambil oleh terdakwa yakni 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk SUZUKI FU 150 CC warna Merah Hitam ;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 18.30 wib saksi bersama dengan saksi AAN, pergi menuju lapangan setia Negara, dan sesampainya di lapangan setia Negara, ada 2 (dua) orang Laki- laki kemudian saksi dan saksi AAN berkenalan;
- Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa mengaku bernama APEK dan RAJA FAMELIANO mengaku bernama DANDI dan setelah berkenalan RAJA FAMELIANO berkata kepada saksi AAN "Tolong Antar Aku

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Gadai Helm Bentar” kemudian saksi AAN menjawab “Kami Nak Balik” kemudian RAJA FAMELIANO berkata “Bentar Bae Di Belakang Ko Lah” dan kemudian saksi AAN dan RAJA FAMELIANO pergi, sedangkan saksi dan Terdakwa menunggu dilapangan setia Negara;

- Bahwa ±5 (lima) menit setelah saksi AAN dan RAJA FAMELIANO pergi, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi dengan alas an untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa di tinggalkan di lapangan setia Negara. setelah saksi menunggu sekira 30 menit di tempat tersebut, saksi AAN kembali ke tempat tersebut dan berkata kepada saksi “Motor Aku Di Bawak Kek Lanang Tu Tadi” dan selanjutnya saksi kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi AAN dibawa terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan, dan menurut saksi AAN ianya hanya di suruh turun dari sepeda motor menggadaikan helm di sebuah warung, dan pada saat turun itulah RAJA FAMELIANO langsung membawa sepeda motor milik saksi AAN ;
- Bahwa pada saat membawa sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor milik saksi AAN tersebut berwarna merah hitam, terdapat sticker di bagian spakbor bagian dalam dengan gambar berwarna merah kuning hijau;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi AAN akibat kejadian tersebut yakni sejumlah Rp6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RAJA FAMELIANO Alias RAJA Bin KOKO PARUSIA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 17.30 Wib di tempat Karouke “MP” di Simpang Lebong Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Umum Jendral Suprpto Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa yang telah saksi curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Merah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Merah tersebut ;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi memanggilnya dan meminta di antarkan untuk menggadai Helm milik terdakwa ke Jalan Jenderal Suprpto Kelurahan Talang Rimbo Baru tepatnya di depan Konter saksi menyuruh korban untuk turun guna menggadaikan helm tersebut dan setelah korban turun dan saksi langsung membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor merk Suzuki FU tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan ketika meminta di antarkan untuk menggadaikan helm tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil tersebut telah dijual kepada sdr CAN (Dpo), seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dibagi 2 yaitu Terdakwa mendapatkan Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp600.000;- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wib di rumah saksi yang bertempat di jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan RAJA FAMELIANO mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa satu unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilikannya ;
- Bahwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam terdakwa bersama dengan saksi Raja Fameliano Alias Raja Bin Koko Parusia ;
- Bahwa yang mempunyai ide dari pada mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Raja Fameliano Alias Raja Bin Koko Parusia ;
- Bahwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam terdakwa bersama dengan saksi Raja Fameliano Alias Raja Bin Koko Parusia tidak ada meminta ijin kepada Korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Raja Fameliano memanggil korban dengan perkataan "Dek – Dek Tolong Antar Abang Nagadai Helm Ambo Idak Ada Motor" kemudian korban tersebut langsung menjawab IYA, kemudian korban langsung menghidupkan motor dan langsung berangkat menuju arah STM kemudian RAJA FAMELIANO meminta korban untuk berhenti dan RAJA FAMELIANO langsung menjadi Driver setelah korban turun dari kendaraannya dan tidak lama kemudian saksi RAJA FAMELIANO langsung meninggalkan korban yang berada di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Raja Fameliano membawa sepeda motor korban tersebut menuju Desa Kepala Curup dan langsung menjualnya dengan harga Rp1.100.000 (satu juta ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dan saksi Raja Fameliano sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan satu unit sepeda motor jenis sepeda motor SUZUKI FU150SCD telah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam adalah benar yang saksi bersama dengan terdakwa ambil;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 ;
- 1 (satu) buah helm merk KYT 2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 a.n. SANTORI ;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 23 juli 2019 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa satu unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam milik saksi Aan Saputra Alias Aan Bin Erwin ;
- Bahwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam terdakwa bersama dengan saksi RAJA FAMELIANO ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAJA FAMELIANO (berkas terpisah) mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada Korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAJA FAMELIANO membawa sepeda motor korban tersebut menuju Desa Kepala Curup dan langsung menjualnya dengan harga Rp1.100.000.- (satu juta ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi RAJA FAMELIANO mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar sejumlah Rp600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan satu unit sepeda motor jenis sepeda motor SUZUKI FU150SCD telah dihabiskan terdakwa dan saksi RAJA FAMELIANO gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RAJA FAMELIANO, saksi korban Aan Saputra Alias Aan Bin Erwin mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

- Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- Atau Kedua : Pasal 480 Ayat (2) KUHP;
- Atau Ketiga : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Atau Keempat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan antara lain bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : MUHAMAD IRSAD Alias IRSAD Bin ARIS MARPANDI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : MUHAMAD IRSAD Alias IRSAD Bin ARIS MARPANDI adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa : MUHAMAD IRSAD Alias IRSAD Bin ARIS MARPANDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama dengan temannya mengambil barang barang milik korban berupa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang barang milik korban tersebut tidak atas ijin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas ijin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 juli 2019 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup



Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban;

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa tersebut berupa satu unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam milik saksi Aan Saputra Alias Aan Bin Erwin ;
- Bahwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam terdakwa bersama dengan Saksi RAJA FAMELIANO (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi RAJA FAMELIANO mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi RAJA FAMELIANO membawa sepeda motor korban tersebut menuju Desa Kepala Curup dan langsung menjualnya dengan harga Rp1.100.000.-(satu juta ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi RAJA FAMELIANO mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan satu unit sepeda motor jenis sepeda motor SUZUKI FU150SCD telah habis terdakwa dan Saksi RAJA FAMELIANO gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi RAJA FAMELIANO mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI FU150SCD tahun 2012 warna merah hitam merupakan barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi RAJA FAMELIANO saksi korban Aan Saputra Alias Aan Bin Erwin mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban Aan Saputra Alias Aan Bin Erwin ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada ijin pemiliknya dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain dalam hal ini saksi korban Aan Saputra Alias Aan Bin Erwin, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan
HR. 10 Desember 1894 ;

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan Saksi RAJA FAMELIANO (berkas terpisah). Perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 ;
- 1 (satu) buah helm merk KYT 2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 a.n. SANTOR I;

Dipergunakan dalam perkara RAJA FAMELIANO Alias RAJA Bin KOKO PARUSIA ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Usia terdakwa masih muda diharapkan kedepannya bisa berubah ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Irsad Alias Irsad Bin Aris Marpandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 ;
- 1 (satu) buah helm merk KYT 2VISION warna hitam dengan kaca warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Satria 150 FU warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ704318 dan nomor mesin G4-20ID-764529 a.n. SANTORI ;

Dipergunakan dalam perkara RAJA FAMELIANO Alias RAJA Bin KOKO PARUSIA ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami : SYARIP, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN,SH.,MH. dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Hakim Ketua,

SYARIP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WARYONO, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)